



KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG)

KEPALA DESA KEBON AYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral perlu disusun data kesejahteraan masyarakat desa;
- : b. bahwa data kesejahteraan masyarakat desa perlu digunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan Surat keputusan Tentang Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan iuran jaminan kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Permensos No. 5 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
7. Undang undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS NG)
- Pertama : Menunjuk

Nama : RINI ANTIKA
NIK : 5201014805000005
Tempat/Tgl Lahir : Gubuk Raden, 14 Februari 2002
Alamat : Dusun Gubuk Raden
Telegram : +62 812 36729511
Email : antika14@gmail.com

Sebagai Operator SIKS-NG Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Kedua

: Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKSNG) sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Mengentri atau memasukkan data;
2. Memperbaharui data;
3. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);
4. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG);

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebon Ayu

Pada tanggal : 16 JANUARI 2025

KEPALA DESA KEBON AYU



Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, di Giri Menang – Gerung
2. Camat Gerung di Gerung
3. Pendamping Desa / Kecamatan Gerung
4. Ketua BPD Desa Kebon Ayu, di –Tempat
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Kebon Ayu
Nomor : 08 Tahun 2026
Tanggal : 16 Januari 2026

**DATA NAMA OPERATOR SIKS-NG
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NO	NAMA	JABATAN
1	RINI ANTIKA	Operator Desa



KEPALA DESA KEBON AYU

[Handwritten signature]

JUMARSA